



BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 905 TAHUN 2007.

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi Taman Kanak-kanak-(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu pembukaan dan penegerian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan Dan Penegerian Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Slak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka dan menegerikan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Ini
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Desember 2007.



Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
10. Kepala Subdin/Kepala Baglan di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
11. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Dinas PU dan Klmpraswil Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba.
14. Kepala Bawasda Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
15. Pertinggal.

[Handwritten mark]

TANGGAL : 10 Desember 2007

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		KETERANGAN
				DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	INDRAGIRI HULU	TINGKAT TK 1 TK Negeri Pembina Perk. Sei. Lala 2 TK Negeri Pembina Seberida	TK Pembina TK Pembina Seberida	Perkebunan Sei. Lala Simpang 4 Bellas	Sungai Lala Seberida	
		TINGKAT SD 1 SDN 031 Sei. Guntung Hilir 2 SDN 011 Blok A Kuala Cenaku 3 SDN 010 Morong 4 SDN 011 Pasir Bongkal 5 SDN 012 Perk. Sei. Lala 6 SDN 020 Serumpun Jaya 7 SDN 021 Blok Q SP Jatirejo 8 SDN 011 Pondok Gelugur 9 SDN 015 Jeranjang 10 SDN 016 Talang Pring Jaya 11 SDN 017 Sungai Mahang 12 SDN 023 Sungai Ubo	SD Kelas Jauh SD Persiapan Blok A SDN 039 Morong SDN 041 Pasir Bongkal SD Kelas Jauh SDN 005 Batu Gajah Kelas Jauh SDN 024 Jatirejo Kelas Jauh SDN 040 Pondok Gelugur SDN 033 Jeranjang SDN 034 Talang Pring Jaya SDN 035 Sungai Mahang SD Kelas Jauh Sungai Ubo	Sei. Guntung Hilir Kuala Cenaku Desa Morong Pasir Bongkal Perk. Sei. Lala Desa Serumpun Jaya Blok Q SP Pondok Gelugur Talang Suka Maju Tl. Pring Jaya Tl. Durian Cacar Desa Sei. Ubo	Rengat Kuala Cenaku Sungai Lala Sungai Lala Sungai Lala Pasir Penyu Pasir Penyu Lubuk Batu Jaya Rakit Kulim Rakit Kulim Rakit Kulim Peranap	
		TINGKAT SMP 1 SMPN 2 Kuala Cenaku 2 SMPN 3 Batang Cenaku 3 SMPN 3 Batang Gansal 4 SMPN 3 Sungai Lala 5 SMPN 3 Link	SMP Pulau Gelang SMP Kelas Jauh Talang Mulya SMP 1 Batang Gansal Kelas Jauh SMP Persiapan Kelawat SMP Banjar Balam	Pulau Gelang Desa Talang Mulya Desa Talang Lakat Kelawat Desa Banjar Balam	Kuala Cenaku Batang Cenaku Batang Gansal Sungai Lala Link	
		TINGKAT SMK 1 SMKN 1 Kuala Cenaku 2 SMKN 1 Rengat Barat 3 SMKN 1 Peranap 4 SMKN 1 Batang Peranap	SMK Kecil Kuala Cenaku SMK Rengat Barat SMK Peranap SMK Batang Peranap	Desa Kuala Cenaku Desa Talang Jeninjing Desa Gurnanti Pematang	Kuala Cenaku Rengat Barat Peranap Batang Peranap	





BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 906 TAHUN 2007.

T E N T A N G

PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD, SMP DAN SMA/SMK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah dengan pembentukan kecamatan baru di beberapa wilayah dalam Kabupaten Indragiri Hulu dipandang perlu penyesuaian Nomenklatur sekolah yang berada di kecamatan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal Pemerintah Daerah, wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

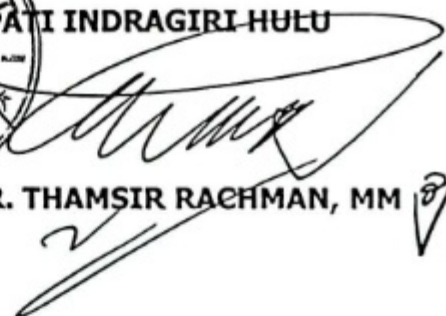
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Nomenklatur TK dalam lampiran I, SD dalam lampiran II, SMP dalam lampiran III dan SMA, SMK dalam lampiran IV yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP dan SMA/SMK Di Kabupaten Indragiri Hulu ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 415/KPTS/2003 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Tingkat SLTP Kabupaten Indragiri Hulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Desember 2007.

BUPATI INDRAGIRI HULU



Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Biro Perencanaan Setjen Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
10. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
12. Kepala Bawasda Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
14. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhu di Pematang Reba.
15. Camat se-Kab. Indragiri Hulu.
16. Kabag/Kasubdin pada Dinas Pendidikan Kab. Inhu di Rengat.
17. Kacab Dinas Pendidikan se-Kab. Indragiri Hulu.
18. Kepala Sekolah ybs.
19. Ketua Komite Sekolah Ybs.



No	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			L A M A			NPSN	ALAMAT	NAMA SEKOLAH			B A R U			NPSN	ALAMAT
		3	2	1	4	5	6			7	8	9	10				
33	1 Batang Gansal	SMPN 1 Batang Gansal	20 1 0904 08 001	-	Jl Lintas Timur Seberida	SMPN 1 Batang Gansal	20 1 0904 08 001	10494286	Jl Lintas Timur Seberida								
34	2 Batang Gansal	SMPN 2 Batang Gansal	20 1 0904 08 002	-	Jl Lintas Timur Sei Akar	SMPN 2 Batang Gansal	20 1 0904 08 002	10494287	Jl Lintas Timur Sei Akar								
35	3 Batang Gansal	SMPN 1 Batang Gansal Kis Jauh			Desa Talang Lakat	SMPN 3 Batang Gansal	20 1 0904 08 003	10494510	Desa Talang Lakat								
36	1 Batang Cenaku	SMPN 1 Batang Cenaku	20 1 0904 09 001	-	Bukit Lipai	SMPN 1 Batang Cenaku	20 1 0904 09 001	10401423	Bukit Lipai								
37	2 Batang Cenaku	SMPN 2 Batang Cenaku	20 1 0904 09 002	-	Desa Puntir Anai	SMPN 2 Batang Cenaku	20 1 0904 09 002	10401433	Desa Puntir Anai								
38	3 Batang Cenaku	SMPN 3 Batang Cenaku	20 1 0904 09 003	-	Desa Talang Mulya	SMPN 3 Batang Cenaku	20 1 0904 09 003	10494288	Desa Talang Mulya								
39	4 Batang Cenaku	SMPN 4 Batang Cenaku	20 1 0904 09 004	-	Desa Sipang	SMPN 4 Batang Cenaku	20 1 0904 09 004	10494289	Desa Sipang								
40	5 Batang Cenaku	SMPN 5 Batang Cenaku	20 1 0904 09 005	-	Pematang Manggis	SMPN 5 Batang Cenaku	20 1 0904 09 005	10494290	Pematang Manggis								
41	6 Batang Cenaku	SMPN 6 Batang Cenaku	20 1 0904 09 006	-	Talang Bersemi	SMPN 6 Batang Cenaku	20 1 0904 09 006	10494509	Talang Bersemi								
42	1 Kuala Cenaku	SMPN 7 Rengat	20 1 0904 01 007	-	Kuala Cenaku	SMPN 1 Kuala Cenaku	20 1 0904 01 001	10401579	Kuala Cenaku								
43	2 Kuala Cenaku	SMPN 8 Rengat	20 1 0904 01 008	-	Pulau Gelang	SMPN 2 Kuala Cenaku	20 1 0904 01 002	10494279	Pulau Gelang								
44	3 Kuala Cenaku	SMPN 9 Rengat	20 1 0904 01 009	-	Desa Tambak	SMPN 3 Kuala Cenaku	20 1 0904 01 003	10494280	Desa Tambak								
45	4 Kuala Cenaku	SMPN 10 Rengat	20 1 0904 01 010	-	Tanjung Sari	SMPN 4 Kuala Cenaku	20 1 0904 01 004	10494281	Tanjung Sari								
46	1 Lubuk Batu Jaya	SMPN 5 Pasir Penyu	20 1 0904 03 005	-	Kulim Jaya	SMPN 1 Lubuk Batu Jaya	20 1 0904 03 001	10401559	Kulim Jaya								
47	2 Lubuk Batu Jaya	SMPN 6 Pasir Penyu	20 2 0904 03 082	-	Desa Air Putih	SMPN 2 Lubuk Batu Jaya	20 2 0904 03 002	10401523	Desa Air Putih								
48	1 Sungai Lala	SMPN 3 Pasir Penyu	20 1 0904 03 003	-	Perkebunan Sungai Lala	SMPN 1 Sungai Lala	20 1 0904 03 001	10401557	Perkebunan Sungai Lala								
49	2 Sungai Lala	SMPN 4 Pasir Penyu	20 1 0904 03 006	-	Sungai Parit	SMPN 2 Sungai Lala	20 1 0904 03 002	10401577	Sungai Parit								
50	3 Sungai Lala	SMPN 5 Pasir Penyu	20 1 0904 03 007	-	Kelawat	SMPN 3 Sungai Lala	20 1 0904 03 003	10494298	Kelawat								
51	4 Sungai Lala	SMPN 6 Pasir Penyu	20 1 0904 03 008	-	Tanjung Danau	SMPN 4 Sungai Lala	20 1 0904 03 004	10494507	Tanjung Danau								
52	1 Rakit Kulim	SMPN 7 Kelayang	20 1 0904 06 030	-	Desa Kota Baru	SMPN 1 Rakit Kulim	20 1 0904 06 001	10494301	Desa Kota Baru								
53	2 Rakit Kulim	SMPN 8 Kelayang	20 1 0904 06 031	-	Desa Petonggan	SMPN 2 Rakit Kulim	20 1 0904 06 002	10494302	Desa Petonggan								
54	3 Rakit Kulim	SMPN 9 Kelayang	20 1 0904 06 032	-	Desa Sei Limau	SMPN 3 Rakit Kulim	20 1 0904 06 003	10494508	Desa Sei Limau								
55	1 Batang Peranap	SMPN 1 Batang Peranap	20 1 0904 14 001	-	Pematang	SMPN 1 Batang Peranap	20 1 0904 14 001	10401503	Jl Pendudukan Suka Jaya								
56	2 Batang Peranap	SMPN 2 Batang Peranap	20 1 0904 14 002	-	Desa Sencano Jaya	SMPN 2 Batang Peranap	20 1 0904 14 002	10494305	Desa Sencano Jaya								
57	3 Batang Peranap	SMPN 3 Batang Peranap	20 1 0904 14 003	-	Jl Pondok II Pauh Ranap	SMPN 3 Batang Peranap	20 1 0904 14 003	10494304	Jl Pondok II Pauh Ranap								
58	4 Batang Peranap	SMPN 4 Batang Peranap	20 1 0904 14 004	-	Desa Pesajian	SMPN 4 Batang Peranap	20 1 0904 14 004	10494306	Desa Pesajian								

REPATI INDRAGIRI HULU,



R. THAMSIR RACHMAN, MM